

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI WILAYAH
HUKUM POLSEK PAUH**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

CICI DIAN PUTRI

1110112218

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

- 1. Fadillah Sabri, S.H.,M.H**
- 2. Tenofrimer, S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

**FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI WILAYAH
HUKUM POLSEK PAUH**

**Cici Dian Putri . 1110112218. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK
IV(Hukum Pidana). Hlm 63+v, Tahun 2016**

ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghapuskan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kurangnya pemahaman akan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sering membuat para istri tidak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri wilayah hukum Polsek Pauh? (2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Pauh terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh? (3) Apa kendala yang terjadi dalam upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yg dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Polsek Pauh? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian dan sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan karena faktor ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (suami mempunyai wanita idaman lain), faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Sementara upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri lebih diutamakan pada upaya preventif atau yang lebih dikenal tanpa melalui pengadilan (mediasi). Adapun kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena istri (korban) tidak mau melaporkan suaminya karena mempunyai ketergantungan ekonomi.